



**PUTUSAN**

Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Sgta



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon**

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar secara elektronik dalam register perkara nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 05 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/03/VIII/2005, tanggal 02 Agustus

Halaman. 1dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sgta



2005;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Rena Sugiati binti Suripto, umur 19 tahun;
  - b. Reynaldi Bagas Sugiarto bin Suripto, umur 5 tahun keduanya dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal 2006 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Termohon sering cemburu kepada Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja dan di tempatkan di luar daerah;
  - b. Termohon lebih percaya kepada orang lain di bandingkan dengan Pemohon;
  - c. Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan penghasilan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal 2019, yang disebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan Pemohon bekerja di luar daerah namun selama kurang lebih 2 tahun Pemohon jarang pulang ke rumah dan membuat Termohon sering kali cemburu dan curiga terhadap Pemohon setelah itu pada Mei 2021 Pemohon kembali kerumah kediaman bersama namun keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon melakukan mediasi untuk memperbaiki/menyatukan kembali hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan pada Oktober 2021 antara keluarga dan adat keluarga memutuskan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah jadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk berpisah;

Halaman. 2 dari 13 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dating menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Upaya Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Muhammad Yusuf, S.H.I pada tanggal 08 Desember 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dihadapan persidangan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon menyampaikan Jawabannya secara lisan yang pada tanggal 20 Januari 2021 yang pada pada pokoknya mengakui sebagaian dan menolak sebagian:

Halaman. 3dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA. Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita nomor 1 sampai dengan 4 telah diakui ;
  2. Bahwa pada posita nomor 4, yang benar adalah tahun 2006;
  3. Bahwa pada posita nomor 4 huruf a adalah Pemohon dekat dengan orang lain dan gonta ganti pasangan serta hidup Bersama dengan Wanita idaman lain;
  4. Bahwa pada posita nomor 4 huruf b adalah benar;
  5. Bahwa pada posita nomor 4 huruf c bukan tidak bersyukur, namun Termohon yang selalu bohong dengan penghasilannya;
  6. Bahwa pada posita nomor 5, yang benar adalah pisahnya awal tahun 2021;
  7. Bahwa benar telah dilakukan upaya mediasi dari keluarga dan adat;
- Bahwa, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pada pokoknya mengakui sebagaimana dalam Permohonannya;

Bahwa, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, meskipun dalil-dalil Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perceraian tersebut merupakan perkara khusus khusus (*Lex Specialis*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 BW, Pemohon maupun Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suropto Nomor 6408081307800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 10 April 2013, dinazegellen, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua Majelis diberi paraf dan kode (Bukti P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 070/03/VIII/2005 tanggal 2 Agustus 2005, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua Majelis

Halaman. 4dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sgta



diberi paraf dan kode (Bukti P.2)

3. Fotokopi Surat Pernyataan di Bawah Tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Adat Timur xxxx xxxxxx xxxx dalam musyawarah Lembaga Adat pada tanggal 06 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua Majelis diberi paraf dan kode yang dikeluarkan oleh KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR (Bukti P.3).
4. Fotokopi bukti transfer bank Mandiri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi paraf dan kode (Bukti P.4).
5. Fotokopi bukti transfer bank BRI, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi paraf dan kode (Bukti P.5).

**B. Saksi;**

- . SAKSI 1, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut,
  - Bahwa saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak tahun 2019, terjadi perselisihan ditandai dengan seringnya terjadi percek-cokan mulut yang saksi melihat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihan tersebut;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada sekitar awal Mei 2021 Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
  - Bahwa telah dilakukan upaya mediasi oleh pemuka adat pada lembaga adat setempat dan menghasilkan kesepakatan terkait sebidang tanah beserta rumah dan sertifikatnya untuk kelangsungan hidup anak istrinya;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- . M Yadi bin Draman Keromong, umur        tahun, Agama islam, pekerjaan

Halaman. 5dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA. Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dusun Kerinci Rt 10 Rw 3 xxxx xxxxxx  
xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Kutai Timur di bawah sumpahnya telah  
memberikan keterangan sebagai berikut ,

- Bahwa saksi adalah sebagai Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak tahun 2019, terjadi perselisihan ditandai dengan seringnya terjadi percekcoakan mulut yang saksi melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihan tersebut;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada sekitar awal Mei 2021 Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa telah dilakukan upaya mediasi oleh pemuka adat pada lembaga adat setempat dan menghasilkan kesepakatan terkait sebidang tanah beserta rumah dan sertifikatnya untuk kelangsungan hidup anak istrinya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti kembali meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 08 Desember 2021 yang pada pokoknya telah diuraikan dalam agenda jawab-jawab pada duduk perkara di atas;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman. 6dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di setiap persidangan, dan memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan mediator Muhammad Yusuf, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 08 Desember 2021 sebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2016, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR. Kemudian setelah diadakannya upaya mediasi tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu untuk mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sangatta dan Termohon bertempat di wilayah Sangatta di dasarkan juga dengan alamat yang tertera dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut kepada Termohon di wilayah Sangatta kemudian diakui oleh Termohon, sehingga secara *relatif* merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in*

Halaman. 7 dari 13 halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judiciomemiliki legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Repliknya, Termohon menyampaikan Dupliknya secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Oleh karena bukti P.1 , P.2 merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materi dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa surat hasil mediasi pada

Halaman. 8dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA. Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Adat Pemohon dan Termohon di hadapan pemuka Adat, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan diakui oleh keduanya terhadap hasil mediasi tersebut. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti akta di bawah tangan, karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta otentik, sehingga kekuatan pembuktiannya merupakan bukti permulaan dan masih membutuhkan pembuktian lanjutan. Oleh karena bukti tersebut diakui dan tidak disangkal, sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 berupa bukti transfer uang atas bank Mandiri dan BRI kepada pihak Tergugat untuk membuktikan bentuk tanggung jawab Penggugat atas nafkah kepada Tergugat, karena bukti tersebut adalah berupa salinan elektronik yang pembuktiannya dalam hukum acara perdata secara formil belum ada aturan yang jelas, sehingga kekuatan pembuktian masih bersifat permulaan dan masih membutuhkan pembuktian lanjutan. Oleh karena bukti tersebut diakui dan tidak disangkal, sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHP), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHP) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHP), sehingga majelis

Halaman. 9dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KHUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi* / *positapada* permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang diketahui adanya percekcoakan mulut;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Halaman. 10dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sgta



1. Bahwa **perselisihan hak suami dalam mentalaq istri** yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dapat menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi ;

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Bahwa **berpisahnya** antara Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;
3. Bahwa **tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'birulama* dalam Kitab *Fiqh Assunah Juz I* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فكلما احتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي  
لخلاف) وتنغصت المعاييش



Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoirhalaman 36 :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan

Imam As syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah*kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya *perselisihan terus menerustelah* memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu raj'i*Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Halaman. 12dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA. Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.520.000,00 (**Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua, Surya Hidayat, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Surya Hidayat, S.H.I. Muhammad Yusuf, S.H.I.  
Panitera Pengganti

Abdul Rahman Sidik, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	.000,00,-
Biaya Proses	Rp	.000,00,-
Pemanggilan	Rp	.400.000,00,-
PNBP Panggilan	Ro	.000,00,-
Redaksi	Rp	.000,00,-
Meterai	Rp	.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>.520.000,00,-</b>

**Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah**

Halaman. 13dari 13halaman.  
Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sgta